



PUTUSAN

Nomor. 310/Pdt.G/2015/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT: tempat lahir Singaraja tanggal 15 Maret 1982, jenis kelamin perempuan, pekerjaan swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN:

TERGUGAT: tempat lahir Singaraja tanggal 30 Desember 1981, pekerjaan buruh, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 9 Juli 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 9 Juli 2015 dalam Register Nomor 310/Pdt.G/2015/PN.Sgr telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut;

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara, agama Hindu, pada tanggal 25 Maret 2008, di Kabupaten Buleleng, yang dipuput oleh Rohaniawan Jero Pengenter Ketut Keranti, dan perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Sipil Kabupaten Buleleng sehingga sampai sekarang penggugat belum memiliki Akta Perkawinan Bahwa pada mulaya Perkawinan antara penggugat dan tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja.

Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah lahir satu orang anak perempuan yang diberi Nama Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Singaraja, Tanggal, 09 Mei

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 310/Pdt.G/2015./PN.Sgr.



2009 dan anak tersebut sekarang tinggal pada ibu kandungnya dan di asuh oleh ibunya sendiri di Kabupaten Buleleng.

- Bahwa setelah penggugat dan tergugat mempunyai anak kehidupan rumah tangga penggugat jadi bertambah bahagia dan merasa nyaman
- Bahwa kebahagiaan penggugat dan tergugat mengarungi rumah tangga tidak berlangsung lama karena sejak anak penggugat dan tergugat lahir kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah-masalah kecil setiap terjadi pertengkaran tergugat sering marah-marah, maka dari itu penggugat berinisiatif untuk pulang dengan mengajak anaknya yang masih kecil yang telah berumur 5 bulan.
- Bahwa pada akhir tahun 2009 terjadi perkecokan antara penggugat dan tergugat yang tidak disadari kedua belah pihak berkata-kata kasar.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perkecokan di rumah tangga dengan hal-hal kecil yang berakar pada masalah ekonomi dan penggugat jarang diberikan nafkah ekonomi dari tergugat
- Bahwa dengan seringnya terjadi kecekcokan dan kesalahpahaman penggugat dan tergugat akhirnya kami (penggugat) tidak bisa bertahan karena alasan ekonomi sehingga penggugat memutuskan untuk berpisah (cerai).
- Bahwa tertanggal, 29 Desember 2009 penggugat positif untuk pisah ranjang / pulang kerumah orang tuanya oleh karena pihak tergugat sudah tidak mau berubah sikap.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal tergugat sebagai seorang suami tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat memiliki seorang anak maka tergugat berkewajiban penuh memberikan nafkah dan mengasuhnya.
- Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut diatas maka penggugat mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penggugat mohon kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk menunjuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk di sidangkan pada hari sidang yang telah di tentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



- 1 Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di langsunikan secara agama hindu pada tanggal 25 Maret 2008 di Kabupaten Buleleng adalah sah ;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yag di langsunikan secara agama hindu pada tanggal tersebut di atas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 4 Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di beri nama Anak Penggugat dan Tergugat jenis Kelamin perempuan lahir di Singaraja, tanggl 09 Mei 2009 berada dalam asuhan penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada tergugat untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anak tersebut ;
- 5 Memerintahkan kepada para pihak agar mengirimkan /menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk di catat dalam daftar atau register yang di peruntukkan untuk itu ;
- 6 Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini atau penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang tanpa ada alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan panggilan sidang dan tidak menggunakan hak-haknya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka acara mediasi yang diisyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 310/Pdt.G/2015./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi Surat Pernyataan antara Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 2 Juni 2015, diberi tanda P-1 ;
- 2 Fotokopi Surat Keterangan lahir Nomor 474.1/56/2015, tertanggal 30 juli 2015, diberi tanda P-2 ;
- 3 Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 147/21/VII/2015 an. Tergugat dari Perbekel Singaraja tertanggal 8 Juli 2015, diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1 SAKSI 1:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dibuatkan akta perkawinan ;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja, namun sejak tanggal 25 Maret 2008 mulai terjadi perkecokan;
- Bahwa penyebab terjadinya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa Penggugat sudah pulang kerumah orang tuanya ;

2 SAKSI 2:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dibuatkan akta perkawinan ;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja, namun sejak tanggal 25 Maret 2008 mulai terjadi perkecokan;



- Bahwa penyebab terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa Penggugat sudah pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah membuat surat pernyataan cerai yang telah diketahui dari Perbekel Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini ;

T E N T A N G P E R T I M B A N G A N H U K U M

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan-persidangan yang telah ditetapkan penggugat selalu hadir menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah memerintahkan juru sita untuk memanggil Tergugat agar menghadap persidangan dan telah dilaksanakan oleh juru sita dengan bukti sebagai berikut :

- 1 Relas panggilan kepada Tergugat No. 310/Pdt.G/2015/PN.Sgr tanggal 22 Juli 2015 ;
- 2 Relas panggilan kepada Tergugat No.310/Pdt.G/2015/PN.Sgr tanggal 31 Juli 2015 ;
- 3 Relas panggilan kepada Tergugat No. 310/Pdt.G/2015/PN.Sgr tanggal 10 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa semua panggilan itu telah dilakukan secara resmi sesuai dengan ketentuan undang-undang dan telah dilakukan secara patut. Akan tetapi Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) dan (4) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 149 RBg, maka Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara syah dan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 310/Pdt.G/2015./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk menghadap persidangan tidak hadir dan putusan harus dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dengan seksama gugatan Penggugat, maka yang menjadi dasar /pokok gugatan adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi percekcoakan atau pertengkaran ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, akan tetapi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka sesuai ketentuan dalam Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUH Perdata Penggugat diberikan beban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1 berupa surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat untk bercerai tertanggal 2 Juni 2014, alat bukti P-2 berupa surat keterangan lahir nomor : 474.1/56/2015 yang menerangkan bahwa Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Singaraja tanggal 9 Mei 2009 merupakan anak sah dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat, alat bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kawin Nomor : 145/21/VII/2015 tertanggal 8 Juli 2015 dan saksi-saksi yaitu saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-2 dan P-3 serta dikuatkan dengan keterangan para saksi dari Penggugat yaitu saksi 1 dan Saksi 2 didapat fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan sah yang dilaksanakan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tahun 2008 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Kabupaten Buleleng tanggal 9 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan” terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat diputuskan dengan perceraian adalah apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan antara suami-istri tidak mungkin didamaikan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;



Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul percekocokan karena masalah ekonomi dimana setiap pertengkaran Tergugat sering marah-marah. Bahwa Penggugat jarang diberikan nafkah ekonomi. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau mengubah sikap selanjutnya Penggugat pada tahun 2009 pulang ke rumah orang tuanya ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja, namun sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal. Bahwa penyebab terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat para saksi tidak mengetahui akan tetapi Penggugat bersama anaknya sudah tidak tinggal bersama Tergugat dimana Penggugat karena sering bertengkar maka Penggugat dengan membawa anaknya pulang kerumah orang tuanya ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut diperkuat dengan bukti surat P-1, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin dan apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, terbukti dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dalam satu rumah, maka disini sudah ada bukti bahwa suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh oleh karenanya tidak mungkin dapat dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan seperti ini dipertahankan, maka



keadaan antara Penggugat dan Tergugat bukan memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan lahir dan bathin namun justru dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan bagi para pihak itu sendiri dan bagi anak mereka, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti dan dengan terbuktinya alasan tersebut dihubungkan dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya maka petitum gugatan Penggugat poin 2 dan 3 cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-2, dan dikuatkan keterangan para saksi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Singaraja tanggal 9 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa didalam fakta persidangan dari keterangan para saksi menerangkan bahwa selama ini anak dari Penggugat dan Tergugat ikut dan dipelihara oleh Penggugat Majelis Hakim berpendapat oleh karena anak dari Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan sekarang tinggal bersama Penggugat meskipun system kekerabatan yang dianut masyarakat Bali yakni Patrilineal (mengikuti garis Purusanya) namun demi kepentingan anak dengan melihat kedekatan Penggugat dengan anaknya yang secara psikologis akan mempengaruhi perkembangan anak serta kesanggupan Penggugat untuk memelihara dan membiayai anak maka Majelis menilai sudah tepat apabila hak asuh pemeliharaan dan perawatan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis berharap bahwa untuk menjaga tali silaturahmi antara Tergugat dengan anak kandungnya sendiri, Tergugat diharapkan harus tetap menyadari bahwa dalam perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan terdapat istilah mantan suami dan atau mantan istri, namun tidak akan pernah ada istilah mantan anak, dan oleh karenanya Majelis Hakim dalam hal ini tetap berharap agar Penggugat dan Tergugat menjaga hubungan dengan anak kandung dari hasil



perkawinan tersebut, agar tetap berjalan secara baik dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa“ perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk melaporkan perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum poin 5 dapat dikabulkan dengan memperbaiki bunyi redaksi petitum sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa Penggugat telah mampu untuk membuktikan sebagian dalil - dalil gugatannya berdasarkan bukti - bukti yang diajukannya sedangkan apa yang telah terbukti tersebut, tidak nyata bertentangan dengan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut, patutlah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara syah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
- 2 Menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 310/Pdt.G/2015./PN.Sgr.



- 3 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- 4 Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 Maret 2008 adalah sah ;
- 5 Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 Maret 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 6 Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Singaraja tanggal 09 Mei 2009 berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anak tersebut ;
- 7 Memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2015 oleh kami **IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH.** sebagai Hakim Ketua, **AMIN. IMANUEL BURENI, SH., MH.** dan **ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **KETUT ARDITA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim – Hakim anggota

Hakim Ketua



AMIN IMANUEL BURENI,SH.,MH.

IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH.

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH.

Panitera Pengganti

KETUT ARDITA, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2	ATK	Rp	50.000,00
3	Panggilan	Rp	475.000,00
4	PNBP	Rp	10.000,00
5	Redaksi	Rp	5.000,00
6	Materai	Rp	6.000,00
			----- +
			Rp576.000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 310/Pdt.G/2015./PN.Sgr.